



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN CEGAH ANTRIAN DENGAN ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam percepatan pelayanan, kepuasan dan kenyamanan pada pasien, perlu adanya suatu Layanan Cegah Antrian Dengan Antar Obat Sampai Rumah;
- b. bahwa untuk terlaksananya layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Cegah Antrian Dengan Antar Obat Sampai Rumah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG LAYANAN CEGAH ANTRIAN DENGAN ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah instansi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Cegah Antrian Dengan Antar Obat Sampai Rumah yang selanjutnya disebut CERIA TARUIH adalah Inovasi layanan yang disediakan bagi pasien untuk menerima obat langsung dirumah tanpa ikut antrian dalam pengambilan obat dengan kriteria yang telah ditentukan.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Pengantar Obat adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengantaran obat sampai ke rumah pasien.

## Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai inovasi layanan di RSUD Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. meningkatkan angka kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Padang Pariaman; dan
  - b. meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan dengan memberikan layanan pengantaran obat ke rumah pasien.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup layanan CERIA TARUIH adalah :

- a. pelaksanaan layanan CERIA TARUIH;
- b. tata laksana layanan CERIA TARUIH;
- c. pendanaan layanan CERIA TARUIH; dan
- d. pembinaan dan pengawasan CERIA TARUIH

BAB III  
PELAKSANAAN LAYANAN CERIA TARUIH

Pasal 4

- (1) Layanan CERIA TARUIH dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pengantaran obat pasien pada RSUD Padang Pariaman.
- (2) Layanan yang bisa diajukan pada layanan CERIA TARUIH adalah mengambil obat melalui petugas dan langsung diantarkan sampai kerumah pasien.

BAB IV  
TATA LAKSANA INOVASI LAYANAN CERIA TARUIH

Pasal 5

- (1) Pasien yang mendapatkan layanan CERIA TARUIH adalah poli rawat jalan RSUD Padang Pariaman.
- (2) Pasien memberikan resep yang telah didapat kepada petugas CERIA TARUIH yang berada di apotik untuk dapat diambilkan obat dan diantarkan kerumah.
- (3) Pasien memberikan informasi ke petugas CERIA TARUIH berupa nama dan alamat lengkapnya.
- (4) Petugas CERIA TARUIH akan mengantarkan obat sesuai alamat yang diberikan oleh pasien.
- (5) Pengantaran obat kerumah pasien dilakukan maksimal dengan jarak radius 25 kilometer dari RSUD Padang Pariaman.

BAB V  
PENDANAAN LAYANAN CERIA TARUIH

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan CERIA TARUIH dibebankan pada anggaran operasional yang bersumber dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Padang Pariaman.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan CERIA TARUIH dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman melalui Direktur RSUD Padang Pariaman.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 27 Februari 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI, SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019  
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002

